



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 181 TAHUN 1967.

TENTANG

PERUBAHAN DJANGKA WAKTU PENJESUAIAN
BAGI KOPERASI DENGAN UNDANG-UNDANG -
NO. 14 TAHUN 1965.

RAKYAT, P.D. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri No. SD.17/5/33 -
tanggal 14 September 1967.
- Menimbang : 1. Bahwa jangka waktu penjesuaian bagi Kope-
rasi-koperasi yang dibentuk/didirikan ber-
dasarkan Undang-undang Koperasi No.79 -
Tahun 1965 tentang Perkoperasian berachir-
pada tanggal 2 Agustus 1967.
2. Bahwa berhubung dengan kembalinya pelaksa-
naan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni
dan konsekwen, maka Peraturan Pelaksanaan-
Undang-undang No. 14 Tahun 1965 hingga -
saat ini belum dikeluarkan, oleh karena -
masa penjesuaian sebagaimana dimaksud dalam
punt 1 diatas tidak dapat didjalankan.
3. Bahwa berhubung dengan pertimbangan seperti
tertjantum dalam punt 1 dan 2 diatas, perlu
ditjegah adanya kekosongan dalam perundang-
undangan perkoperasian dengan djalan mem-
perpanjang jangka waktu penjesuaian/pera-
lihan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 58
Undang-undang No. 14 Tahun 1965 termaksud-
ningga waktu ditetapkannya Undang-undang -
tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang baru.
4. Bahwa Undang-undang No. 14 Tahun 1965 ten-
tang Perkoperasian sesungguhnya oleh Rakyat
Indonesia pada umumnya dan Gerakan Koperasi
hususnya dianggap tidak sesuai lagi dengan
garis kebijaksanaan Pemerintah dalam tata-
kelidupan Orde Baru di Indonesia, dan perlu
diperbaharui.
5. Bahwa Rentjana Undang-undang tentang Pokok-
pokok Perkoperasian yang telah dimajukan -
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan -
Rakyat Gotong Royong pada saat ini sedang -
dalam taraf penyelesaian.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Perkoperasian;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memperpanjang jangka waktu penyesuaian bagi Koperasi-koperasi dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1965 sebagaimana ditentukan dalam pasal 58- Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tersebut, hingga waktu ditetapkannya Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang baru.
- KEDUA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1967.
- KETIGA : Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Diundangkan di D J A K A R T A
Pada tanggal 1967.
PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS

S O E D H A R M O N O S.H.
BRIGJEN. T.N.I.

Ditetapkan di D J A K A R T A
Pada tanggal: 13 OKTOBER 1967

P.D. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

K E T U A

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN NO.